

Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Musdalifa Ramadhani LH

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

musdalifaramadhani102@gmail.com

ABSTRAK

Nilai-nilai pendidikan Islam merupakan inti dari agama Islam, karena tujuan dari pendidikan ialah mendidik perilaku manusia yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Dengan adanya nilai pendidikan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam yaitu : nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan akhlak, dan nilai pendidikan ibadah. Implementasi dari nilai pendidikan dapat membantu manusia dalam memahami nilai-nilai pendidikan agama Islam dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam adat pernikahan secara formal masyarakat Kelurahan Tompobalang di Kabupaten Gowa masih melaksanakan segala rangkaian kegiatan pernikahan yang terdiri atas 3 tahap yaitu : persiapan, tahap pelaksanaan, dan penutup. Hasil penelitian ini antara lain adalah : nilai keimanan, tanggungjawab, nilai akhlak dan nilai sosial.

Kata Kunci : *Nilai, Pendidikan, Adat, Pernikahan.*

PENDAHULUAN

Secara fitrah, manusia diciptakan oleh Allah swt dalam keadaan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Masing-masing makhluk berlainan jenis dilengkapi dengan perasaan tertentu. Puncak dari perasaan keduanya ialah terjalinnya hubungan yang sah dan halal melalui suatu lembaga yang dinamakan pernikahan. Pada umumnya, pelaksanaan pernikahan yang berlaku dalam masyarakat mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya suatu adat yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut.

Islam memandang pernikahan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang soleh dan soleha guna memakmurkan dunia ini. Seperti yang terdapat dalam Q.S. Ad-Dzariaat 51:49

وَقَوْمٍ نُّوحٍ مِّن قَبْلِهِمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Pada dasarnya adat dalam pernikahan adalah segala kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Pendidikan dan adat merupakan dua hal yang berbeda. Masing-masing memiliki konsep dan orientasi tersendiri. Meski demikian, titik temu pendidikan dan adat adalah pada aspek nilai-nilai yang ada pada keduanya. Jika nilai tersebut diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, dan bermoral, maka nilai-nilai dalam adat akan terlihat pada simbol-simbol, tingkah laku, kebiasaan, serta kepercayaan yang tertanam dan mengakar yang telah menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku.

Adat dalam masyarakat merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (2005: 26) budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia, termasuk diantaranya adalah pernikahan. Setiap budaya memiliki seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, atau lingkungan masyarakat, yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan (believe), dan simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. (Koentjaraningrat dalam Warsito, 2012: 99).

Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Dalam sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah bersabda,

“Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertaqwa kepada Allah.

Pernikahan bagi masyarakat, dalam adat pernikahan suku Makassar, bukan hanya sebagai pembentukan rumah tangga yang baru, melainkan pernikahan merupakan suatu yang dapat membentuk ikatan antara 2 keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala hal, baik itu sosial, ekonomi dan lain sebagainya. (Artati Agoes 2001:96).

METODOLOGI

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (penelitian lapangan), yaitu di mana peneliti kualitatif ini turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang konkrit yang ada hubungannya dengan judul penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan deskriptif kualitatif.

b. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dimana Data primer dalam penelitian ini yaitu adalah melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat, penyuluh pernikahan dan menjadi kata kunci penelitian ini yaitu Pendidikan, adat, pernikahan. Dengan tujuan untuk memperoleh data yang konkrit dari responden. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu, data yang didapatkan lewat orang lain atau lewat dokumen yang diperoleh dengan menggunakan literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dan memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007:200).

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam karya ilmiah ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan data sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Wawancara adalah suatu

bentuk komunikasi verbal yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Andi Prastowo, 2011:330). Dokumentasi adalah mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian (Burhan Bungin, 2007:121).

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan megkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah dengan model Miles dan Huberman yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis data di lapangan yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung.
2. Menganalisis data yang telah terkumpul atau data yang baru diperoleh.
3. Selama proses pengumpulan data selesai maka peneliti membuat laporan peneliti dengan metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian-kejadian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Secara prinsip nilai pendidikan Islam tak lain adalah nilai pendidikan pada umumnya yang berorientasi kepada pembentukan individu yang religius, dan bermoral. Menurut Ruqaiyah (2006:12) nilai-nilai pendidikan Islam terletak pada determinasi yang terdiri dari cara pandang, aturan dan norma yang ada pada pendidikan Islam yang selalu berkaitan dengan akidah, ibadah, syari'ah, dan akhlak. Dengan demikian, nilai pendidikan dengan corak atau sifat-sifat khusus

yang bersumber dari nilai agama yang pokok adalah Al-qur'an dan As-Sunnah yang dapat disebut sebagai nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri.

Menurut Achmadi, (1992:58) nilai-nilai utama pendidikan Islam yang seharusnya ditanamkan pada peserta didik meliputi tiga nilai pokok, yaitu : nilai I'tiqadiyah, nilai ubudiyah, dan nilai khuluqiyah.

Pertama : Nilai I'tiqadiyah. Nilai ini merupakan nilai yang terkait dengan akidah atau keimanan seseorang kepada Allah swt. Akidah merupakan suatu yang mutlak diyakini secara penuh tanpa adanya keraguan sebelum yang lainnya. Dalam iman terdapat 3 unsur yang mesti berjalan serasi, antara pengakuan lisan, membenaran hati dan perbuatan secara nyata. Aspek keimanan harus mendapat perhatian yang utama dalam pendidikan. Seyogyanya nilai-nilai iman tidak hanya dimaksudkan untuk menjadi pengetahuan semata, melainkan menjadi nilai-nilai yang dapat diimplementasikan didalam kehidupan sehari-hari.

Kedua : Nilai Ubudiyah, Nilai ini tak lain adalah wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah swt (ubudiyah). Ubudiyah atau ibadah merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan. Keimanan merupakan fundamen pertama, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan tersebut. Karena itu dalam pengertiannya yang lebih luas, ibadah mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam kehidupan di dunia ini, termasuk kegiatan duniawi sehari-harinya. Dengan demikian, kualitas ibadah seseorang berbanding lurus dengan kualitas imannya. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi iman yang dimiliki akan semakin kuat pula tingkat ubudiyah seseorang.

Ketiga : Nilai Khuluqiyah, Akhlak bermakna perilaku atau tingkah laku yang baik atau buruk, Tetapi umumnya kata akhlak berkonotasi baik. Akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, bahkan ia adalah salah satu tujuan dari pendidikan. Akhlak juga merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Lebih jauh, akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri dan orang lain serta lingkungan sekitarnya.

Ahmad Amin (dalam Hamzah Ya'kub, 1996: 12) merumuskan ‘akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat’. Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa akhlak baik atau buruk sebagai opsi bagi manusia. Akhlak

merupakan sebagai suatu sifat mental manusia dimana hubungan dengan Allah swt dan dengan sesama manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pernikahan Menurut Syariat Islam

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan. Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalamnya bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.

Dalam pandangan Islam pernikahan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diestui agama, kerabat dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana terdiri dari dua kalimat “ ijab dan Kabul “. Tapi dengan kalimat dua kalimat itu telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah kelangit yang tinggi. Dengan kedua kalimat ini berubalah kekotaran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal shaleh. Akad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Akad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al-Khalik (Saleh Ridwan: 2004).

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejahtera dengan firman Allah Swt Q.S. Ar-Rum surah ke 30 ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum 30:31).

Islam memandang pernikahan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang soleh dan soleha guna memakmurkan dunia ini. Supaya kehidupan manusia diplanet bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan pada keduanya kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurnalah bangunan manusia. Dan kehidupan ini tidak terputus.

- **Rukun dan syarat Sah Pernikahan**

Adapun rukun nikah adalah.

- a. Mempelai laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. ijab kabul

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon penganti laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. (Abdul Majid dan Dian Andayani, 2013:44).

- **Tujuan Pernikahan**

Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. Rub'al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari
- c. Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
- d. Rab'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya (Tihami dan Sohari Sahrani; 2010).

Berikut adat pernikahan pada masyarakat Kelurahan Tompobalang :

C. Adat Pernikahan

1. *Assuro* (Meminang)

Peminangan merupakan prosesi pelamaran atau dalam Islam dikenal dengan *Khitbah* dengan maksud untuk menjelaskan dan mengajak seorang perempuan untuk diajak menikah, hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu terhadap kedua orang tuanya. Jika kedua pihak telah sepakat, maka diputuskanlah kesekapatan tersebut yang disebut dengan istilah *annappu*. Dalam hal ini peminangan mempunyai nilai-nilai Islam yaitu kesungguhan dan keseriusan laki-laki untuk mempersunting

perempuan yang diinginkannya, Serta peminangan menjadi langkah-langkah persiapan awal seseorang untuk menuju perkawinan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Sebab dalam proses peminangan pun tidak terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam, hanya proses pengenalan tahap awal untuk menuju jalan kehidupan yang baru.

2. *Appanai' Leko' Ca'di dan Leko' Lompo* (Erang-erang/seserahan)

Leko' Ca'di merupakan bentuk keseriusan untuk melanjutkan ketahap berikutnya. Dikatakan demikian karena Leko' Ca'di sebagai simbol untuk menentukan hari pernikahan. Adapun Leko' Lompo merupakan puncak dari prosesi adat atau tradisi pernikahan yakni, hari berlangsungnya ijab qabul.

Dalam *appanai' Leko' Lompo* yaitu membawakan hadiah yang diberikan kepada calon mempelai wanita dari pihak laki-laki, baik itu berupa alat sholat, pakaian, ataupun yang lainnya. Hal ini biasa dianggap orang-orang sebagai pengikat dan biasanya juga berupa cincin yang diberikan kepada calon pengantin. *A'panai leko'* juga dipandang sebagai simbol kekuatan (*appakajarre*). Dalam hal ini mempererat suatu hubungan dari kedua mempelai, diharapkan hubungan baik mereka tetap terjalin dengan erat, tidak mudah putus dan terpengaruh oleh setiap keadaan, baik itu keadaan dalam rumah tangga maupun keadaan yang berada di lingkungan sekitar.

Dalam hal ini terkandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu sebagai sebuah simbol penghormatan kepada calon mempelai wanita dan keluarganya sebab barang yang disediakan atau diberikan dalam *erang-erang* hanyalah bahan perlengkapan bagi kedua mempelai dan tidak mengandung hal-hal yang menyimpang didalamnya. Oleh karena itu *erang-erang* dibahasakan sebagai bentuk hadiah dan dalam Islam pemberian hadiah dalam pernikahan merupakan hal yang *mubah* atau boleh-boleh saja dilakukan.

3. *Appassili*

Appassili merupakan suatu proses mandi atau siraman yang dilakukan oleh seorang *anrong bunting* kepada calon pengantin sebelum memulai akad nikah, yang bertujuan agar dapat membersihkan diri serta membuang sebuah

penyakit-penyakit yang telah lama yang ada dalam diri calon pengantin dengan menggunakan *leko' passili* dan daun sirih. Appassili dilakukan didepan pintu atau teras rumah dikarenakan agar tempat tersebut terbuka rezekinya. Kemudian calon pengantin dimandikan dan disuruh menghadap kearah timur yang bertujuan agar dia ikut bagaimana terbitnya matahari. Dalam melaksanakan adat ini tidak boleh menggunakan sembarang waktu, sebab ada waktu baik dalam pelaksanaannya.

basmalah.

4. Akkorontigi (Malam Pacing)

Akkorontigi merupakan suatu prosesi yang dilakukan kedua mempelai calon pengantin sebelum hari H pernikahan. Dalam masyarakat , kata tersebut sudah tidak asing untuk kita dengarkan, didalamnya terdapat rangkaian yang begitu sakral dan dihadiri oleh seluruh keluarga calon mempelai. Adat tersebut mempunyai makna yang begitu mendalam dan memiliki harapan agar sang calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari pernikahannya esok hari. Acara ini umumnya menggunakan daun pacar (*leko' paccing*) dimana yang meletakkan *leko' paccing* tersebut biasanya dari keluarga yang memiliki kehidupan yang bahagia, rumah tangganya tentram serta mempunyai kedudukan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan agar calon mempelai tersebut dapat menjadi seperti mereka yang telah meletakkan *leko' pacci* tersebut kepada sang calon pengantin. Biasanya mempelai duduk di lantai yang sudah dihiasi hiasan yang orang makassar sebut dengan *lamming*. Dan kedua tangan mempelai pengantin berada diatas bantal dengan menunjukkan telapak tangannya secara terbuka dan siap untuk diberi *pacci*. Hal tersebut sebagai lambang *sipakatau*, *sipakalabirik*, dan *sipakaingak*. Maksudnya agar kedua mempelai dapat saling menghormati satu sama lain. Dalam adat Akkorontigi ini terdapat nilai pendidikan Islam sebagaimana telah dijelaskan bahwa Akkorontigi ialah pembersihan atau penyucian diri sebelum memasuki bahtera rumah tangga, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih, serta mempererat hubungan silaturahmi keluarga. Di sisi lain makna *Akkorontigi* menunjukkan sikap kesiapan untuk menerima amanah.

Calon mempelai menengadahkan kedua tangannya dengan suatu makna yang terkandung adalah kesiapan untuk menerima amanah dalam berumah tangga.

5. *A'lekka* (Antar Pengantin)

Setelah selesai melakukan akad nikah, pengantin perempuan diantar kerumah orangtua mempelai laki-laki. Mempelai wanita ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita pun membawa *erang-erang* sebagai *pabalasa'* (balasan) berupa perlengkapan pribadi dan kue untuk mempelai laki-laki. Prosesi *Lekka* ini dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pesta pernikahan di rumah perempuan selesai. Makna dari prosesi *Lekka* yaitu penghargaan antar keluarga, hal ini diibandingkan dengan mengantar balik pengantin laki-laki kerumahnya. Kedua, silaturahmi yang dimana dalam kunjungan tersebut, keluarga perempuan saling berjabat tangan dan berbicara kepada keluarga laki-laki sebagai bentuk silaturahmi dan penyatuan 2 buah keluarga besar. Dengan demikian nilai pendidikan Islam nya yaitu sebagai langkah awal dalam membangun hubungan kedua belah pihak. Baik dalam prinsip kekeluargaan, prinsip kebersamaan, prinsip keakraban, prinsip penghormatan, serta prinsip tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan masyarakat. Serta nilai ukhuwah yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Pada prosesi *A'lekka* inilah Allah memperkuat nilai ukhuwah yang berarti perintah untuk bersilaturahmi, saling berinteraksi, tolong-menolong dan mempererat tali silaturahmi.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari rangkaian pembahasan terkait nilai-nilai pendidikan Islam pada adat pernikahan suku Makassar di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, adalah sebagai berikut :

1. Islam adalah agama yang universal (menyeluruh), agama yang didalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan. Tidak ada satu dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan di dalam Islam baik di dalam Al-qur'an maupun Hadist. Termasuk yang mengatur tata cara pernikahan yang menurut Islam begitu sakral dan mulia serta didalamnya

mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang mencakup nilai I'tiqodiyah, nilai ubudiyah, dan nilai khuluqiyah.

2. Adat pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa merupakan suatu tradisi nenek moyang yang turun temurun diberlakukan oleh setiap generasi, yang didalamnya terdiri atas 5 prosesi yaitu : *Assuro* (Meminang), *appanai' leko ca'di* dan *leko' lompo* Erang-erang/Seserahan), *passili bunting* (Siraman Pengantin), *akkorontigi* (Malam Pacing), *lekka'* (Antar Pengantin).
3. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam adat Pernikahan Suku Makassar di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu antara lain : a. Kesungguhan dan keseriusan laki-laki untuk mempersunting perempuan yang diinginkannya. (*Assuro*). b. simbol penghormatan kepada calon mempelai wanita dan keluarganya. (*appanai' leko ca'di* dan *leko lompo*). c. do'a sebagai permohonan kepada Allah Swt. (*passili bunting*). d. pembersihan atau penyucian diri sebelum memasuki bahtera rumah tangga, dan Allah menyukai orang yang bersih. (*Akkorontigi*). e. memperkuat nilai ukhuwah seperti silaturahmi, tolong-menolong, dan interaksi sosial. (*lekka*)

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. 2005. Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI. 2019.
- Bungin Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Muchtar, M. I., & Asniati, A. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba. *EDUCANDUM*, 6(1), 153-165.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. 2006. Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslimin, A. A. (2016). Pendidikan Berbasis Agama Islam Sebagai Katalisator Di Lingkungan Sosial Perkotaan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(2).
- Pewangi, M., Ferdinan, F., Alamsyah, A., & Pratama, S. (2022). EVALUASI PROGRAM PENJAMINAN MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PADA TAHAPAN MASUKAN (ANTECEDENTS)(Suatu Pendekatan Model Stake's Countenance Evaluatif di Universitas Muhammadiyah Makassar). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 97-114.

Ridwan Muhammad Saleh. 2004. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Alauddin University Pres

Ruqaiyah M. 2006. *Konsep Nilai dalam Pendidikan Islam*. Padang Sidempuan: Makalah STAIN.

Sohari Sahrani dan Tihami. 2010 *Fikih Munakahat*, edisi 1 dan 2 Jakatra: Rajawali Pers

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 27, Bandung : Alfabeta.